

**DOKUMEN**

**IKU** **INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA**

**TAHUN 2023 - 2026**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN  
PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Jln. Ar. Abdjul Desa. Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo

Email [disperkimhubtan.boalemokab.go.id](mailto:disperkimhubtan.boalemokab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN,**  
**PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jalan A.R. Abdjul Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi  
Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212131 Kode Pos 96312

---

**PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN,**  
**PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPTEN BOALEMO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN**  
**PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN**  
**PERTANAHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dan agar dapat diukur target indikator kinerjanya adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran startegis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Intansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo(Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indoneisa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291).

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatnya Pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Dinas merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang Perumahan dan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Pasal 3**

Indikator kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman , Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**

Indikator kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal Januari 2022

**KEPALA DINAS,**  
  
**STAFRUJIN KADIR LAMUSU**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**Dinas Perumahan Rakyat.Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo**  
**Kabupaten Boalemo**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	Target Renstra 2023 s/d 2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026		
1		2	3	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik.	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predika	A Predikat	Sekretariat
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat /BPK/BPKP	100 Persen Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan OPD	85 Persen Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	100 Persen	
		Persentase Penerimaan PAD	N/A Persen Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
		Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Perkimhubtan Kab. Boalemo	66,67 Persen Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	
		Persentase Penyediaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Perkimhubtan Kab. Boalemo	100 Persen Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
2	Meningkatnya kualitas permukiman kumuh menjadi layak huni	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	75 Persen	Bid.Perumahan dan Penataan Bangunan
		Presentase penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen Persen	100 Persen	97,60 Persen	98,20 Persen	98,80 Persen	100 Persen	
		Rasio Rumah Layak Huni	80 Persen Persen	0,60 Persen	0,60 Persen	0,65 Persen	0,70 Persen	0,70 Persen	Bid.Permukiman
		Persentase permukiman layak huni	80 Persen Persen	0,60 Persen	0,60 Persen	0,65 Persen	0,70 Persen	0,70 Persen	
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar yang memadai	Peningkatan pembangunan jalan lingkungan.	100 Persen Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	100 Persen	Bid.Permukiman
		Persentase pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	100 Persen Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	100 Persen	
		Persentase peningkatan prasarana permukiman.	100 Persen Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	100 Persen	
4	Meningkatnya tata kelola dan pelayanan pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A Persen Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	100 Persen	Bid.Pertanahan
		Persentase Tanah milik Pemda yang bersertifikat	N/A Persen Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	100 Persen	

5	Tersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	Rasio Rambu Lalu Lintas, wrning light, trafic, guadril,deniator,RPPJ, paku jalan	100	Persen	Persen	50	Persen	75	Persen	100	Persen	100	Persen	Bid.Perhubungan
		Pembangunan Lokasi Rest Area		Persen	Persen	50	Persen	75	Persen	100	Persen	100	Persen	
		Pengujian berkala kendaraan bermotor		Persen	Persen	60	Persen	65	Persen	70	Persen	75	Persen	
		Jumlah Terminal		Unit	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	
		Presentase infrastruktur areal pelabuhan Tilamuta disesuaikan dengan Kewenangan kabupaten	100	Persen	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	

  
**Kepala Dinas**  
**SYAFRUDIN KADIR LAMUSU, SE.MM**  
**Pembina Utama Muda**  
 Nip.19711023 200012 1 003

